

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS PIL EKSTASI

(Studi Putusan No: 802/PID.SUS/2017/PN.MDN)

OLEH:

Christin A. Sazqia Hutaauruk<sup>1)</sup> Govindo Tarigan<sup>2)</sup> Rio Alvredo T.H. Sianipar<sup>3)</sup> Rahmayanti<sup>4)</sup>  
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia  
\*Corresponding E-mail: [christinhutaauruk97@gmail.com](mailto:christinhutaauruk97@gmail.com)<sup>1)</sup>, [govindotarigan123@gmail.com](mailto:govindotarigan123@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[rio\\_alvredo@ymail.com](mailto:rio_alvredo@ymail.com)<sup>3)</sup>, [rahmayanti888@yahoo.com](mailto:rahmayanti888@yahoo.com)<sup>4)</sup>

## ABSTRAK

Kejahatan narkotika yang dilakukan masyarakat maupun pejabat Negara adalah tindak pidana dan masalah penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang bisa merusak masa depan yang mengakibatkan kematian sehingga menjadi masalah yang tidak asing dalam masyarakat. Dan untuk itu perlu adanya kebijakan hukum penal dan nonpenal untuk menuntaskan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi ini, dan agar masyarakat lebih peduli terhadap penyalahgunaan narkotika ini untuk tidak menggunakan maupun mengedarkan narkotika ini. Harus juga diperlukan upaya-upaya dan pertimbangan yang bisa diandalkan atau adil untuk kasus narkotika ini. Menurut UU yang sudah ditetapkan yaitu UU narkotika no 35 tahun 2009 dari pembahasan ini menurut penulis penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi sangatlah adil karena adapun pertimbangan dan pasal-pasal yang digunakan sangatlah tepat untuk mengadili tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi.

*Kata Kunci: Tindak pidana, narkotika jenis pil ekstasi*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar undang-undang tersebut. Narkotika merupakan obat ataupun tanaman, salah satunya yaitu jenis Pil Ekstasi yang mengandung zat-zat yang bisa merusak sistem syaraf yang biasanya dikonsumsi melalui mulut dalam bentuk pil dan dikonsumsi secara berlebih berupa buatan manusia seperti kafein, amfetamin dan bahkan kokain. Ekstasi juga dapat dikatakan ilegal karena menimbulkan berbagai perasaan seperti halusinasi dan pil-pil tersebut bisa ditandai dengan warna yang berbedad dan bergambar lucu sehingga apabila pil tersebut dicampur dengan alkohol dapat mematikan penggunaanya atau pecandu. maka karna itu narkotika

bisa juga disebut dengan obat-obatan yang berbahaya.

Sehingga bisa membuat berbagai perasaan dan menimbulkan ketergantungan akan narkotika tersebut. Dan apabila dikonsumsi berlebihan bisa mengancam tingkat kematian yang tinggi dan bisa mengancam generasi masa depan negara salah satunya Indonesia, namun masalah ini tidak ada habis-habisnya

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana besar terjadi pada usia belia maupun remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masih belum stabil, ini juga yang banyak terjadinya diberbagai kota

yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.<sup>1</sup>

Menurut Soedarsono, khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun silam. Sekitar akhir tahun 1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita massa media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960-an telah terasa adanya beberapa penderita-penderita kecanduan narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta), yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin meningkat.<sup>2</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutamadiantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang<sup>4</sup>

Berbagai upaya dan tindakan juga telah dilakukan untuk memberantas sindikat- sindikat pembuat dan

pengedar narkotika yang tak berizin, banyak sekali biaya telah terbuang bahkan jiwa melayang dalam usaha pemberantasan narkotika ini, akan tetapi sampai sekarang penyalahgunaan dari zat-zat yang berbahaya ini tidak pernah dapat diberantas dengan tuntas<sup>5</sup>

Dibutuhkan peran sebagai pihak termasuk dalam hal ini masyarakat, untuk mampu berperan sentral dalam kaitan tindak pidana narkotika. Disisi lain sistem penegakan hukum harus berjalan secara fair dan penerapan aturan perundangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sebagai generasi bangsa sudah selayaknya untuk berfikir secara sistematis dan memiliki visi kedepan yang lebih baik, agar dapat mewujudkan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara tercinta<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pihak aparat penegak hukum diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika pada tingkat remaja.<sup>7</sup>

Maka peran pihak penegak hukum bersama masyarakat sangat penting dalam proses mengurangi penyalahgunaan jenis Pil Ekstasi ini yang semakin sering dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin meraih keuntungan tersendiri. Dan oleh karena itu di masa perlu untuk membahas Tentang Tindak pidana

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 33

<sup>2</sup> Soedarsono. *kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 65-66

<sup>3</sup> Prof. moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 59

<sup>4</sup> Moh. Tufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 1

---

<sup>5</sup> Sarlito W Sarwono, *psikologi remaja*, Rajawali pers, 2011, hal 264-265

<sup>6</sup> Anwar Nuris "remaja dan penyalahgunaan narkotika", 2013, <http://www.bnn.go.id/read/artikel/remaja-dan-penyalahgunaan-narkotika>, [17/04/2018]

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika

narkotika jenis pil ekstasi dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS PIL EKSTASI (TINJAUAN KASUS NOMOR:802/PID.SUS/2017/PN.MDN)

#### A. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis Pil ekstasi
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana jenis pil ekstasi
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan no.802/PID.SUS/2017/PN.MDN

#### B. Metode penelitian

##### Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research), dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, bersifat normatif biasanya digunakan untuk kegiatan praktik hukum, sehingga dapat memberikan pemecahan yang tepat bagi masalah-masalah yuridis yang aktual<sup>8</sup>

### KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS PIL EKSTASI

#### A. Kebijakan Penal

Kebijakan penal adalah suatu pemberantasan tindak pidana narkotika melalui hukum pidana . Dengan demikian bisa mengurangi kejahatan seperti kasus narkotika tersebut. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan Kebijakan Penal. Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah

"hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.<sup>9</sup>

Mahmud M.D, juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimanapolitik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang adadibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidakbisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harusdipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin<sup>10</sup>

Kebijakan penal selalu berhubungan dengan 3 hal diantaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalam cara kerja dari aparat polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat dalam menanggulangi kejahatan Tahap-tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahan penegakan hukum abstracto oleh badan pembuat undang-undang, Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap legislatif

<sup>9</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal, politeia, Bogor, 1996 , hal 35

<sup>10</sup>Mahmud Mulyadi, criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan, Pustaka Bangsa Perss, medan, 2008, hal 65-66

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, Hal 61.

2. Aplikasi ( Kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai kepolisisan sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif
3. Eksekusi (Kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif. disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>11</sup>

Menurut Sudarto, arti mengenai penal yaitu :

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan atas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa.
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan polisi

Dalam arti luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwit , kebijakan adalah sebuah yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang , baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.<sup>12</sup>

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana ( penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana .
- b. bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>13</sup>

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang. Secara umum permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap adanya perdagangan gelap narkotika. Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Mandate Sedunia.<sup>14</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur tentang tugas BNN sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu antara lain Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BNN diberikannya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 tahun 2009

<sup>11</sup>Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana , Perspektif, teoritis, dan praktik, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal 390

<sup>12</sup>Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfa Beta, Bandung 2005 hal 7

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, op.cit, hal 391

<sup>14</sup>Dharana Lastarya. *Narkotika, perlukah mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006. Hal.15

tentang narkotika “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika”. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>15</sup>

### **Kebijakan Non Penal**

Kebijakan Penal adalah Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan<sup>16</sup>

Disadari pula masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan internasional karena dampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional<sup>17</sup>

Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan segala jenis upaya.

Kerangka teori yang dirangkum dari pendapat Peter Hofnagels dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*. Pt citra aditya bakti. Bandung. 2004. hal.12

<sup>17</sup> A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994, hal 6

kejahatan sebagaimana halnya dikemukakan oleh Barda Nawawi yakni<sup>18</sup>.

- a. Penerapan hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pidana;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat media massa.

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai are kebijakan public dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau dan berorientasi pada korban<sup>19</sup>

Disimpulkan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive sebelum terjadi kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

### **UPAYA HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JENIS PIL EKSTASI**

#### **A. Upaya preventif**

Upaya preventif ini adalah suatu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa yang akan datang atau masa kedepannya. Usaha penanggulangan kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal 56

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 160

<sup>20</sup> M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa Persada, Jakarta, 1997, hal 24

Upaya ini juga disebut pencegahan supaya untuk mengadakan perubahan hal yang positif akan terjadinya gangguan-gangguan dalam masyarakat, seperti kasus narkoba yang lagi marak beredar dan kasus tindak pidana lainnya. Mencegah kejahatan adalah suatu hal yang proses untuk kenyamanan hidup bersama seperti untuk memperoleh masa depan yang sejahtera dan damai.

Penegak hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan adanya upaya preventif maka akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba.<sup>21</sup>

Sebisanya mungkin menghindari kebiasaan merokok, kebiasaan merokok juga dapat berpengaruh terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba, karena kebanyakan orang berawal dari merokok dan merasa kurang puas dengan rokok hingga timbul niat untuk mencoba ke hal lain yang berbaur narkoba, dan pada umumnya orang yang tidak merokok atau tidak perokok tentunya bisa menjaga diri dari bahayanya narkoba.

### **B. Upaya represif**

Upaya represif ini dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkoba serta melakukan pembinaan dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan resosialisasi yang antara lain melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan praktis dengan melibatkan beberapa instansi dan program agar tidak terjadi kondisi yang lebih rawan atau melaksanakan tindak pidana ulang. Dengan

---

<sup>21</sup> Dit Bimnas polri, penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkoba, Jakarta, 2002, hal. 122

melakukan bimbingan tersebut, maka mereka dapat mandiri dan dapat mengatasi masalah sehari-hari.<sup>22</sup>

Tindakan represif adalah tindakan yang dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan, dan penjatuhannya pidana serta pelaksanaan pidana.<sup>23</sup> Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Badan Narkotika Kota Medan jalan Tritura Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas yang bersifat represif.

Upaya represif tersebut dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Tindakan ini dilakukan dengan tindakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana atau yang diduga sebagai pembuat tindak pidana narkoba.

#### 1. Penyelidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>24</sup>

#### 2. Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Majalah sadar BNN edisi XXII Jakarta, 2011, hal 5

<sup>23</sup> M. Wresniworo, *masalah narkoba dan obat-obatan berbahaya*, Mitra Bintimar Jakarta, hal 33.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidik dan penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 101.

<sup>25</sup> Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP

Dalam pasal 294 ayat 1 berbunyi: Tiada seorangpun yang dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.<sup>26</sup>

Pemberantasan narkotika memiliki semangat yang sama dengan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.<sup>27</sup>

Dalam kesempatan ini penulis memberikan saran kepada setiap pembaca agar dapat memahami bahayanya penggunaan narkotika, dikarenakan narkotika hanya menempatkan diri untuk kepentingan medis dan dibawah kepentingan dokter.

- a. Diperlukan usaha pemerintah dalam membimbing setiap masyarakat baik pemakai maupun belum mengenal narkotika.
- b. Setiap anggota MPR yang menjadi wakil rakyat atau aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan narkotika karena anggota MPR dan aparat penegak hukum dianggap sebagai tonggak utama dalam memberikan contoh yang positif kepada rakyatnya.
- c. Masyarakat juga harus mendukung sepenuhnya setiap program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika

yang mengatur tentang peran serta masyarakat.

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DALAM PUTUSAN NO.802/PID.SUS.2017/PN.MDN**

### **A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan no.802/pid.sus/2017/PN.MDN**

#### **1) Kronologi kasus dalam putusan no 802/pid.sus/2017/PN.MDN**

Bahwa ia terdakwa Dewa Akila bersama dengan Muhajar( berkas terpisah) pada hari senin tanggal 07 nopember atau masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan tritura Kelurahan Hajosari II Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan tepatnya di kedai Nasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpat hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa 1(satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 2 bungkus kosan yang 1(satu) bungkus koran terdapat 4 (empat) bungkus plastik yang berisi narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah jambu yang berjumlah 1400(seribu empat ratus) butir dengan berat bersih 220,78(duaratus koma tujuh puluh delapan) gram dan 1(satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis pil estasi warna biru yang berjumlah 400(empat ratus) butir dengan berat bersih 110,22(seratus sepuluh koma dua puluh dua) gram”, adapun perbuatan terdakwa adapun dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

---

<sup>26</sup> Prof.R.Subekti,SH.,*hukum pembuktian*,PT pradnya peramita,jakarta,2001,hal 7.

<sup>27</sup> AR.Sujono dan Bony Daniel,*komentar & pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*,Sinar Grafika,Jakarta Timur,2011,hal 32

## 2) Dakwaan jaksa penuntut umum

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut hukum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagai mana diatur dalam pasal 144 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Melakukan percobaan dan permufakatan jahat.

## 3) Tuntutan jaksa penuntut umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewa Akila, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 144 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **18(delapan belas) tahun dan denda sebesar RP 1.000.000.000,(satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam)bulan.**
3. Memerintahkan agar barang bukti
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah)

## 4) Pertimbangan hakim

Menimbang bahwa dalam persidangan bahwa majelis hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal hal yang memberatkan adalah Bahwa terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika. dan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukumi. menimbang oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk pembayaran biaya perkara sebagaimana terdapat pada Pasal 114 ayat (2)jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, dan undang undang No.8



Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini

### 5) Amar putusan

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim bahwa terdakwa terbukti salah dan memutus:

1. Menyatakan terdakwa DEWA AKILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEWA AKILA, dengan pidana penjara selama: 15(lima belas) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila ada denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu Rupiah

### B. Analisis Putusan

Setelah melihat Putusan yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri Medan dengan perkara nomor : 802/PID.SUS/2017/PN.MDN dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dengan hal ini penulis sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan fakta-

fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan dan penjatuhan pidana yang tepat untuk seorang yang melakukan peredaran narkoba di Indonesia

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana menurut Tinjauan kasus Nomor : 802/PID.SUS/2017 /PN.MDN narkoba semakin bertambah, dan tidak membuat efek jera terhadap pelaku yang bisa saja membuat narkoba semakin beredar. Dan adapun upaya penanggulangannya dengan upaya preventif dan represif
2. Adapun kebijakan penal dan non penal yang sangat berguna untuk mengurangi kejahatan narkoba ini. Kebijakan penal adalah bersifat pemberantasan, serta penuntasan para pelaku kejahatan narkoba. Sedangkan non penal adalah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat pencegahan, penangkalan serta pengendalian sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan kata lain adalah hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dan berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Penjatuhan sanksi pidana narkoba akan diadili dalam lingkungan peradilan umum dan penjatuhan sanksi yang disiplin akan dilaksanakan dalam sidang.

### B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut yang telah dibuat, adapun saran-saran sebagai berikut Agar masyarakat dan penegak hukum lebih berhati-hati dan adil dengan adanya narkoba ini untuk tidak mencoba-coba atau mengedarkan terhadap manusia lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Soedarsono, *kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Prof. moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moh. Tufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Sarlito W Sarwono, *psikologi remaja*, Rajawali pers, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal, politeia*, Bogor, 1996.

Mahmud Mulyadi, *criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Perss, medan, 2008.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, teoritis, dan praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung 2005.

Dharana Lastarya, *Narkoba, perlukah mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006.

Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*. Pt citra aditya bakti. Bandung. 2004.

A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997.

Dit Bimnas polri, *penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkoba*, Jakarta, 2002.

Majalah sadar BNN edisi XXII Jakarta, 2011.

M. Wresniworo, *masalah narkotika dan obat-obatan berbahaya*, Mitra Bintimar Jakarta

M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Penyidik dan penuntutan edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Prof. R. Subekti, SH., *hukum pembuktian*, PT pradnya peramita, Jakarta, 2001.

AR. Sujono dan Bony Daniel, *komentar & pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika Menurut pasal 1 angka 2 KUHP

### C. INTERNET

Anwar Nuris "remaja dan penyalahgunaan narkotika", 2013, <http://www.bnn.go.id/read/artikel/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba>, [17/04/2018]